



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak Antara :

Xxxxx : Tempat tanggal lahir xxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx dan untuk sementara berdomisili di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxx : Tempat dan tanggal lahir xxxxx, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai yang telah di daftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Masohi Dengan Nomor : 67/Pdt.G/2017/PA/Msh tanggal 18 Mei 2017, mengajukan dalil- dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan no 67/Pdt.G.2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2012, pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Amahai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Seri AD, Nomor : 108/19/V/2012, tertanggal 21 Mei 2012
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan memilih tempat tinggal bersama di Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri (ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama :
 - Xxxxx, umur 4 tahun anak tersebut dalam pengasuhan Termohon
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis namun kerukunan dan keharmonisan itu tidak dapat dipertahankan karena pada bulan Maret 2014, Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk menjenguk orang tua karena sakit, sejak itu Termohon tidak kembali kerumah Pemohon sampai sekarang;
5. Bahwa setelah Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon sebagaimana poin 4 tersebut diatas, Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
6. Bahwa Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suaminya;
7. Bahwa setelah Termohon pisah tempat tinggal dengan Pemohon, Pemohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil rukun sebaliknya Pemohon dan Termohon sepakat untuk pisah dengan baik – baik;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama yaitu Pemohon tinggal di Xxxxx, Kecamatan xxxxx sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua, maka secara otomatis kewajiban Termohon sebagai seorang isteri terhadap suaminya tidak dilaksanakan lagi sehingga menyebabkan

Halaman 2 dari 15 Putusan no 67/Pdt.G.2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih jalan terbaik adalah mengakhiri pernikahan Pemohon dan Termohon ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/ alas an diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk berikrar talak terhadap Termohon (Xxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya
(*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Abubakar Gaiti SAg. MH akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, kecuali poin :
- Poin (4) yaitu mengenai Termohon pergi menjenguk orang tua Termohon Karen sakit, sejak saat itu Termohon tidak kembali ke rumah Pemohon sampai sekarang. Memang benar Termohon pergi menjenguk orang tua Termohon, namun tidak benar Termohon tidak mau kembali kerumah Pemohon karena

Halaman 3 dari 15 Putusan no 67/Pdt.G.2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Termohon jenguk orang tua 2 minggu kemudian Termohon akan kembali ke kediaman bersama Pemohon namun Pemohon menyuruh Termohon untu menunda kepulangan Termohon sampai selesai Lebaran Haji dengan alas an belum dapat rumah kosan baru. Pada bulan September 2014, Termohon pergi ke Xxxxx untuk Tes PNS, ternyata Pemohon sudah pindah rumah kosan di lingkungan yang tidak baik (kosan dekat dengan tempat karaoke);

- Poin (6) yaitu Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suaminya. Itu tidak benar, yang benar Termohon tetap menghormati dan menghargai Pemohon, namun karena Termohon tidak mau tinggal di Sesar karena tempat tersebut tidak baik lingkungannya untuk Termohon dan anak kami dan meminta Pemohon untuk mencari tempat tinggal baru yang layak tetapi tidak dihiraukan oleh Pemohon membuat Termohon kecewa dan langsung pulang kerumah orang tua Termohon sampai saat ini
- Poin (7) yaitu bahwa pada tahun 2015, Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk berpisah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas tuntutan Pemohon untuk bercerai.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bersedia memberikan nafkah iddah setiap bulan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) maka selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Termohon dan selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon serahkan kepada putusan Hakim sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/19/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tanggal 21 Mei 2012 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P),

Halaman 4 dari 15 Putusan no 67/Pdt.G.2017/PA.Msh



B. Saksi :

1. Xxxxx: lahir di xxxxx, 11 Maret 1996, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxxx, RT. 12, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon dan tidak hubungan keluarga dengan Termohon di bawah sumpahnya member keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah om saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon bernama xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bertetangga dengan saksi, kemudian pindah ke Amahai rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar tahun 2014, Pemohon tinggal di kampung sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari orang tua saksi kalau Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan alasan untuk bekerja dan berpisah sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saksi mendengar cerita dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah ada hubungan ke 3 dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar dari orang lain bahwa Pemohon mempunyai wanita lain;

2. Xxxxx: Lahir di xxxxx, 25 Juni 1987, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx, RT.12, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah om saksi sedangkan Termohon isteri dari Pemohon bernama Rosita;

Halaman 5 dari 15 Putusan no 67/Pdt.G.2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dulu sekitar tahun 2012 saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon namun tidak sampai menginap;
- Bahwa saksi melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tahun sekarang Pemohon tinggal di Tehoru, persoalan apakah Pemohon tinggal dengan isterinya atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi diminta datang ke persidangan ini sebagai saksi dalam sidang perceraian Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Pemohon dan Termohon ingin bercerai, saksi Cuma tahu Pemohon dan Termohon ingin bercerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon akan bercerai kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu dan hal itu saksi dengar dari orang lain di Terminal;

3. Xxxxx: Lahir di xxxxx, 8 Juli 1986, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx. Saksi mengaku sebagai keponakan jauh Pemohon dan tidak hubungan keluarga dengan Termohon di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah ke Bula di rumah saksi setelah menikah dalam rangka silaturahmi;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 15 Putusan no 67/Pdt.G.2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saja saksi mendengar cerita orang lain;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal waktu itu Termohon pergi menjenguk ibunya yang sedang sakit namun sampai sekarang tidak kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon tetapi Termohon tidak mau kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di xxxxx sedangkan Termohon saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak menghadirkan bukti apapun untuk itu perkara dilanjutkan dengan kesimpulan Pemohon dan Termohon yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abubakar Gaite,SA.g.MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Juni 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 Putusan no 67/Pdt.G.2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonannya kecuali yang dibantah olehnya sebagai berikut;

- Poin (4) yaitu mengenai Termohon pergi menjenguk orang tua Termohon Karen sakit, sejak saat itu Termohon tidak kembali ke rumah Pemohon sampai sekarang. Memang benar Termohon pergi menjenguk orang tua Termohon, namun tidak benar Termohon tidak mau kembali kerumah Pemohon karena ketika Termohon jenguk orang tua 2 minggu kemudian Termohon akan kembali ke kediaman bersama Pemohon namun Pemohon menyuruh Termohon untu menunda kepulangan Termohon sampai selesai Lebaran Haji dengan alas an belum dapat rumah kosan baru. Pada bulan September 2014, Termohon pergi ke Xxxxx untuk Tes PNS, ternyata Pemohon sudah pindah rumah kosan di lingkungan yang tidak baik (kosan dekat dengan tempat karaoke);
- Poin (6) yaitu Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suaminya. Itu tidak benar, yang benar Termohon tetap menghormati dan menghargai Pemohon, namun karena Termohon tidak mau tinggal di Sesar karena tempat tersebut tidak baik lingkungannya untuk Termohon dan anak kami dan meminta Pemohon untuk mencari tempat tinggal baru yang layak tetapi tidak dihiraukan oleh Pemohon membuat Termohon kecewa dan langsung pulang kerumah orang tua Termohon sampai saat ini;

Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon dan Termohon telah melakukan jawab-menjawab, dan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon tersebut Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/19/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tanggal 21 Mei 2012 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon yang masih mempunyai hubungan hukum

Halaman 8 dari 15 Putusan no 67/Pdt.G.2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama **Xxxxxx** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 Pemohon tinggal di rumah di Kampung sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, adalah fakta yang dilihat didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua **Xxxxxx** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu Pemohon dan Termohon akan bercerai itupun saksi mendengar cerita dari orang lain namun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga **Xxxxxx** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi ketiga menerangkan antara Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sekarang tidak lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun penyebabnya Termohon pada saat itu pergi menjenguk ibunya yang sakit sampai sekarang dan Pemohon telah menjemput Termohon namun Termohon tidak ingin kembali kepada Pemohon lagi adalah fakta yang

Halaman 9 dari 15 Putusan no 67/Pdt.G.2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hanya mendengar cerita orang lain untuk itu keterangan saksi yang tidak dilihat, didengar dan dialami sendiri, secara langsung menyaksikan dan hanya mendengar dari cerita Pemohon atau orang lain maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan ketiga terungkap telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau lagi kembali bersama Pemohon untuk itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat perlu terlebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Termohon dalam bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan alat-alat bukti pada persidangan namun Termohon tidak menghadirkan bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi maka Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang memiliki seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon
2. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sekarang tidak lagi karena Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan no 67/Pdt.G.2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan ibunya sakit namun sampai sekarang tidak kembali kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menjemput Termohon ke rumah orang tuanya namun Termohon tidak mau kembali lagi bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sebagaimana bukti perkawinan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tanggal 21 Mei 2012;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014 hingga sekarang telah 3 tahun lamanya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan menjenguk ibunya yang sakit dan tidak kembali lagi kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan terjadi pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014 yang hingga sekarang telah 3 tahun lamanya hal ini menunjukan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang sulit untuk dirukunkan kembali maka berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih

Halaman 11 dari 15 Putusan no 67/Pdt.G.2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 131 dan 133 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan cerai Pemohon tersebut dengan secara suka rela Pemohon memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon selaku istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kebutuhan istri saat ini secara wajar dan berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

و للمعتدة الرجعية السكن والنفقة والكسوة

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani iddah roj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan kiswah (pakaian) (Al Iqna' Juz VI)

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah pergi tinggalkan Pemohon dan tidak ingin kembali lagi kepada Pemohon, Pemohon tetap bersedia memberi nafkah iddah

Halaman 12 dari 15 Putusan no 67/Pdt.G.2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon yakni setiap bulan Rp.1.000.000 (satu juta) selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga Juta) di tentukan sebagai hukum;

Menimbang bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini untuk itu pemberian mut'ah harus layak dan pantas didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri untuk itu Pemohon dengan rela memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) sesuai pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat ditentukan sebagai hukum;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak setelah pengucapannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan Perundang – undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Putusan no 67/Pdt.G.2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.586.000.00 (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 bertepatan dengan tanggal 03 Zulqaidah 1438 H Oleh kami **Burhanudin Manilet, SAg** sebagai Ketua Majelis, **Harisan Upuolat, S.HI.MH** dan **Zainab Pelupessy SHI.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endang Mahulette SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, SAg

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan no 67/Pdt.G.2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harisan Upuolat,S.HI.MH

Zainab Pelulessy SHI.MH

Panitera Pengganti,

Endang Mahulette SHI

Rincian Biaya :

11	1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
	2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
	3. Biaya panggilan	Rp.	425.000,-
	4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
	5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
	J u m l a h	Rp.	516.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);